



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 91/ Pid.B/ 2018/ PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: TITUS LOBANG Alias TILO;
Tempat lahir	: Kalabahi;
Umur/ tanggal lahir	: 20 Tahun/ 25 Februari 1998;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Rt. 013/ Rw. 005, Gang Kelinci, Kelurahan Kalabahi Tengah, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
Agama	: Kristen Protestan;
Pekerjaan	: Tidak ada;
Pendidikan	: SMA.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polres Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 21 September 2018 Nomor: Sp-Han/ 30/ IX/ 2018/ Reskrim, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 8 Oktober 2018 Nomor: 17/P.3.21/ Ep.1/ 10/ 2018, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 November 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Alor berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 29 Oktober 2018 Nomor: PRINT. 22/ P.3.21/ Ep.2/ 10/ 2018, sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Penahanan tanggal 5 November 2018 Nomor 93/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan tanggal 27 November 2018 Nomor 93/ Pen.Pid/ 2018/ PN Klb, sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

- ✓ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 November 2018 Nomor: 91/ Pen.Pid/ 2018/ PN.Klb. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- ✓ Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 5 November 2018 Nomor: 91/ Pid.B/ 2018/ PN.Klb tentang penetapan hari sidang;
- ✓ Berkas perkara atas nama Terdakwa **TITUS LOBANG Alias TILO** beserta seluruh lampirannya;
- ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
- ✓ Telah mencermati Visum Et Repertum yang dibacakan dipersidangan;
- ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum Nomor: PDM- 12/ K.BAHI/ Ep.2/ 10/ 2018, tertanggal 29 November 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TITUS LOBANG** alias **TILO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “kejahatan terhadap ketertiban umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TITUS LOBANG** alias **TILO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana (*Requisitor*) tersebut diatas Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan (*pledoi*) namun Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **TITUS LOBANG Alias TILO** dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM- 12/ K.BAHI/ Ep.2/ 10/ 2018, tertanggal 29 Oktober 2018 yang

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 13 November 2018 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **TITUS LOBANG alias TILO bersama-sama dengan NESTHO MANISA (DPO)** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang terletak di Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah *"melakukan perbuatan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"*, yaitu terhadap saksi korban yang bernama **DARIUS TOHMAS OLANG**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, di saat saksi korban sedang mengendarai angkot dan berpenumpang melewati jalan raya Desa Air Kenari dan sesampainya di depan depot SPBU saksi korban melihat terdakwa duduk dipinggir jalan bersama kedua orang temannya dan terdakwa berteriak memanggil saksi korban dengan ucapan "hoi" sehingga saksi korban pun menghentikan angkot yang dikendarainya dan terdakwa pun mendekati saksi korban di pintu sopir sambil meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban bilang "kembali baru saya kasi", mendengar hal tersebut terdakwa pun langsung memukul mata kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan setelah itu terdakwa berjalan menuju pintu masuk konjak yang berada disebelah kiri angkot dan pada saat didalam angkot terdakwa memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kemudian teman terdakwa NESTHO MANISA juga ikut masuk kedalam angkot dan memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 128/ 353/ 2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap DARIUS TOHMAS OLANG; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 25 tahun; Agama Kristen Protestan; Alamat Laut Tenggara, Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Luka lecet dipelipis mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter, dasar bersih tepi tidak rata.
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **TITUS LOBANG alias TILO bersama-sama dengan NESTHO MANISA (DPO)** pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di pinggir jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang terletak di Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan*”, yaitu terhadap saksi korban yang bernama **DARIUS TOHMAS OLANG**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, di saat saksi korban sedang mengendarai angkot dan berpenumpang melewati jalan raya Desa Air Kenari dan sesampainya di depan depot SPBU saksi korban melihat terdakwa duduk dipinggir jalan bersama kedua orang temannya dan terdakwa berteriak memanggil saksi korban dengan

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ucapan “hoi” sehingga saksi korban pun menghentikan angkot yang dikendarainya dan terdakwa pun mendekati saksi korban di pintu sopir sambil meminta uang kepada saksi korban namun saksi korban bilang “kembali baru saya kasi”, mendengar hal tersebut terdakwa pun langsung memukul mata kanan saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan setelah itu terdakwa berjalan menuju pintu masuk konjak yang berada disebelah kiri angkot dan pada saat didalam angkot terdakwa memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kemudian teman terdakwa NESTHO MANISA juga ikut masuk kedalam angkot dan memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 128/ 353/ 2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap DARIUS TOHMAS OLANG; Jenis Kelamin Laki-Laki; Umur 25 tahun; Agama Kristen Protestan; Alamat Laut Tenggara, Desa Air Kenari, Kec. Teluk Mutiara, Kab. Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan:
 - a. Luka lecet dipelipis mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter, dasar bersih tepi tidak rata.
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan : telah telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dengan jelas serta tidak mengajukan eksepsi atau Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/ janji di persidangan yaitu:

Saksi .1. Darius Tohmas Olang;

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Titus Lobang dan temannya memukul saksi;
- Bahwa saksi menjadi korban dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat itu yang memukul saksi adalah Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa dan temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang berada di wilayah Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dan temannya memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memukul saksi karena saksi korban tidak memberi uang saat diminta oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA bertempat di jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang berada di wilayah Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada saat itu saksi sedang mengendarai mobil Angkot dan saat sampai di depan depot SPBU saksi melihat Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya sedang duduk di pinggir jalan, lalu Terdakwa memanggil saksi dengan berkata "hoi" sehingga saksi menghentikan mobil Angkot yang saksi kendarai dan Terdakwa menghampiri saksi di pintu supir dan meminta uang kepada saksi namun saksi bilang "kembali baru saya kasih";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata kanan saksi lalu Terdakwa jalan menuju pintu masuk mobil dan masuk ke dalam mobil dan menghampiri saksi lalu memukul kepala belakang saksi menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu teman Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memukul kepala belakang saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan temannya turun dari dalam mobil dan langsung pergi;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tindak pidana tersebut terjadi tidak ada yang melera;
- Bahwa saksi korban mengalami luka di pelipis kanan dan sakit pada kepala bagian belakang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan temannya sedang mabuk;
- Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor: 128/ 353/ 2018, tanggal 30 Juni 2018, saksi membenarkannya;
- Bahwa setelah kejadian saksi korban langsung melaporkan pada Polisi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak punya masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering main di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering buat onar;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian ini pertama kali Terdakwa meminta uang pada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sering minta uang (palak) di tempat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Saksi .2. Herodia Mou;

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa Titus Lobang dan temannya memukul saksi korban Darius Tohmas Olang;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tindak pidana tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang memukul saksi korban Darius Tohmas Olang adalah Terdakwa dan 1 (satu) orang temannya yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memukul saksi korban Darius Tohmas Olang pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang berada di wilayah Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa dan temannya memukul saksi korban Darius Tohmas Olang menggunakan tangan kanan yang mengepal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa dan temannya memukul saksi korban Darius Tohmas Olang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang berada di wilayah Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor saat itu saksi korban Darius Tohmas Olang sedang mengendarai mobil Angkot dan saat sampai di depan depot SPBU saksi korban Darius Tohmas Olang berhenti

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menghampiri saksi korban Darius Tohmas Olang di pintu supir lalu berbicara dengan saksi korban Darius Tohmas Olang namun saksi tidak dengar apa yang dibicarakan lalu Terdakwa langsung memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai mata kanan saksi korban Darius Tohmas Olang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa jalan menuju pintu masuk mobil dan masuk ke dalam mobil dan menghampiri saksi korban Darius Tohmas Olang lalu memukul kepala belakang saksi korban Darius Tohmas Olang menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali, lalu teman Terdakwa masuk ke dalam mobil dan memukul kepala belakang saksi korban Darius Tohmas Olang menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa dan temannya turun dari dalam mobil dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa sempat mengatakan sesuatu sebelum memukul saksi korban Darius Tohmas Olang, namun saksi tidak mendengar apa yang dikatakan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terjadi Terdakwa dan temannya sedang mabuk;
- Bahwa saksi korban Darius Tohmas Olang mengalami luka di pelipis kanan dan sakit pada kepala bagian belakang;
- Bahwa Terdakwa sering main di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa sering buat onar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa sering minta uang (palak) di tempat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah disampaikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum Nomor: 128/ 353/ 2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap DARIUS TOHMAS OLANG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Laut Tenggara, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

PEMERIKSAAN LUAR

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan:
 - a. Luka lecet dipelipis mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter, dasar bersih tepi tidak rata.
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: 128/ 353/ 2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap DARIUS TOHMAS OLANG, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Laut Tenggara, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tersebut dibuat oleh pejabat yang menjadi tanggung jawabnya dan dipergunakan bagi pembuktian sesuatu hal, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang dapat memperkuat pembuktian surat dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Visum Et Repertum tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 188 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti, diperiksa dalam persidangan ini karena saksi dan teman saksi memukul saksi korban Darius Tohmas Olang;
- Bahwa nama teman Terdakwa yang ikut memukul saksi korban Darius Tohmas Olang adalah Nestho Manisa;
- Bahwa Terdakwa dan Nestho Manisa (DPO) memukul saksi korban Darius Tohmas Olang pada hari Sabtu tanggal 30 Juni 2018, sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang berada di wilayah Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor;
- Bahwa Terdakwa dan Nestho Manisa (DPO) memukul saksi korban Darius Tohmas Olang menggunakan tangan kanan yang dikepal;
- Bahwa Terdakwa dan Nestho Manisa (DPO) memukul saksi korban Darius Tohmas Olang agar saksi korban memberikan uang yang kami minta untuk membeli sopi (minuman keras);

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa meminta uang sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada saksi korban Darius Tohmas Olang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Darius Tohmas Olang masih berada di atas mobil Angkot;
- Bahwa Terdakwa sering bermain di tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta uang palak kepada supir angkor dan ini pertama kali Terdakwa minta uang pada supir Angkot;
- Bahwa tidak ada sopi seharga Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), Terdakwa meminta uang tersebut karena uang kami kurang;
- Bahwa Terdakwa yang lebih dahulu memukul saksi korban Darius Tohmas Olang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana sekarang Nestho Manisa (DPO) berada;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan baik saksi saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun, keterangan Terdakwa, barang barang bukti yang diajukan di persidangan, serta Visum Et Repertum serta segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Titus Lobang Alias Tilo bersama-sama dengan Nestho Manisa (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang terletak di Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada saat saksi korban Darius Tohmas Olang sedang mengendarai angkot dan berpenumpang melewati jalan raya Desa Air Kenari dan sesampainya di depan depot SPBU saksi korban Darius Tohmas Olang melihat Terdakwa duduk dipinggir jalan bersama kedua orang temannya;
- ✓ Bahwa selanjutnya Terdakwa berteriak memanggil saksi korban Darius Tohmas Olang dengan ucapan "hoi" sehingga saksi korban pun menghentikan angkot yang dikendarainya dan Terdakwa pun mendekati saksi korban Darius Tohmas Olang di pintu sopir sambil meminta uang kepada saksi korban Darius Tohmas Olang namun saksi korban bilang "kembali baru saya kasi";

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung memukul mata kanan saksi korban Darius Tohmas Olang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju pintu masuk konjak yang berada disebelah kiri angkot dan pada saat didalam angkot Terdakwa memukul kepala belakang saksi korban Darius Tohmas Olang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kemudian teman Terdakwa yang bernama Nestho Manisa juga ikut masuk kedalam angkot dan memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 128/ 353/ 2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap Darius Tohmas Olang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Laut Tenggara, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Luka lecet dipelipis mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter, dasar bersih tepi tidak rata.
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative;

Menimbang bahwa, oleh karena dakwaan yang disusun oleh penuntut umum disusun secara Alternative maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk menentukan dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta fakta yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan Alternative kesatu, dengan ketentuan apabila dakwaan kesatu telah terbukti maka dakwaan kedua dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, atau sebaliknya, demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Terang-Terangan";
3. Unsur "Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang";

Ad. 1. Unsur: "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggungjawab atas perbuatannya yang dilakukan serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Bahwa unsur (*Bestanddeel*) Barangsiapa ini menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **TITUS LOBANG Alias TILO**, Lahir di Kalabahi, pada tanggal 25 Februari 1998, Umur 20 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, WNI telah membenarkan semua identitas yang tercantum dalam surat

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa dan selama persidangan berlangsung dapat mengikutinya dengan baik, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur: “Dengan Terang-Terangan”;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia NO. 10 K/ Kr/ 1975 tanggal 17-3-1976 yang dimaksud “*Secara terang-terangan(openlijk)*” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur Openlijk atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimuka umum*” dalam pasal ini adalah tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan ditempat umum atau tidak, hal itu tidak menjadi persoalan, yang penting tindakan itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Titus Lobang Alias Tilo bersama-sama dengan Nestho Manisa (DPO) pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 WITA, bertempat di pinggir jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang terletak di Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, pada saat saksi korban Darius Tohmas Olang sedang mengendarai angkot dan berpenumpang melewati jalan raya Desa Air Kenari dan sesampainya di depan depot SPBU saksi korban Darius Tohmas Olang melihat Terdakwa duduk dipinggir jalan bersama kedua orang temannya, selanjutnya Terdakwa berteriak memanggil saksi korban Darius Tohmas Olang dengan ucapan “hoi” sehingga saksi korban pun menghentikan angkot yang dikendarainya dan Terdakwa pun mendekati saksi korban Darius Tohmas Olang di pintu sopir sambil meminta uang kepada saksi korban Darius Tohmas Olang namun saksi korban bilang “kembali baru saya kasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama Nestho Manisa (DPO) bertempat di pinggir jalan raya depan depot SPBU Air Kenari yang terletak di Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor telah melakukan pemukulan

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap saksi korban Darius Tohmas Olang sedang mengendarai angkot yang mana tindakan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Temannya Nestho Manisa (DPO) tersebut dilakukan di jalan raya yang merupakan tempat itu dapat dilihat oleh umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa di tempat yang terbuka yang dapat diketahui oleh khalayak umum dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Dengan Terang-Terangan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur: “Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Bersama-sama” sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 170 KUHPidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, dan perbuatan tersebut dilakukannya tindakan itu di hadapan orang banyak atau di ruang publik terbuka, serta tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang sama antara satu dengan yang lain. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatanya itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengaja (*delik culpa*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” di dalam Pasal 89 KUHP adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Melakukan kekerasan juga bisa diartikan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah “misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dst.”(R. SOESILO, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Terhadap Orang Atau Barang” bersifat Alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus dibuktikan, artinya jika salah satu unsur telah terbukti maka dengan demikian keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, sesampainya di depan depot SPBU saksi korban Darius Tohmas Olang melihat Terdakwa duduk dipinggir jalan bersama kedua orang temannya, selanjutnya Terdakwa berteriak memanggil saksi korban Darius Tohmas Olang dengan ucapan “hoi” sehingga saksi korban pun menghentikan angkot yang

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarainya dan Terdakwa pun mendekati saksi korban Darius Tohmas Olang di pintu sopir sambil meminta uang kepada saksi korban Darius Tohmas Olang namun saksi korban bilang "kembali baru saya kasi";

Menimbang, bahwa selanjutnya mendengar hal tersebut Terdakwa pun langsung memukul mata kanan saksi korban Darius Tohmas Olang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju pintu masuk konjak yang berada disebelah kiri angkot dan pada saat didalam angkot Terdakwa memukul kepala belakang saksi korban Darius Tohmas Olang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan kemudian teman Terdakwa yang bernama Nestho Manisa juga ikut masuk kedalam angkot dan memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor: 128/353/ 2018 tanggal 30 Juni 2018 perihal hasil pemeriksaan terhadap Darius Tohmas Olang, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 25 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Laut Tenggara, Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor yang dibuat dan ditanda tangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. Rahmi Aludin selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi dengan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya menerangkan:

PEMERIKSAAN LUAR

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Luka lecet dipelipis mata kanan dengan ukuran satu kali nol koma dua kali nol koma satu centimeter, dasar bersih tepi tidak rata.
3. Pada korban dilakukan perawatan dan mengalami pemulihan.
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Kesimpulan: telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki umur dua puluh lima tahun. Pada pemeriksaan didapatkan luka lecet dipelipis mata kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat luka kecil. Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban Darius Tohmas Olang memukul mata kanan saksi korban Darius Tohmas Olang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal dan setelah itu Terdakwa berjalan menuju pintu masuk konjak yang berada disebelah kiri angkot dan pada saat didalam angkot Terdakwa memukul kepala belakang saksi korban Darius Tohmas Olang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal dan kemudian teman Terdakwa yang bernama Nestho Manisa juga ikut masuk kedalam angkot dan memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memukul saksi korban Darius Tohmas Olang dengan menggunakan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan memukul kepala belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali tersebut telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Darius Tohmas Olang;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut ditujukan kepada saksi korban yang bernama Darius Tohmas Olang, Jenis Kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 21 Maret 1993, Umur 25 tahun, Agama Kristen Protestan, Alamat Rt 006/ Rw 002, bertempat tinggal di Lautingara Desa Air Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, sehingga menurut Hemat Majelis Hakim perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Temannya Nestho Manisa (DPO) tersebut ditujukan Terhadap Orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian antara definisi Hukum dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan tersebut diatas bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa secara bersama sama sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan pertimbangan tersebut di atas telah menghantarkan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa **TITUS LOBANG Alias TILO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang"**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis Hakim selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pembedaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara A *quo*:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, Majelis berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan pemeriksaan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyelidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP Majelis Hakim menetapkan terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan demi menjamin terlaksananya eksekusi terhadap putusan ini, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Titus Lobang Alias Tilo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang, sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa Titus Lobang alias Tilo dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 oleh kami **I Wayan Yasa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Yahya Wahyudi, S.H., M.H.**, dan **I Made Wiguna, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang *terbuka untuk umum* pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kalabahi tersebut, dan dihadiri oleh **Oscha Adryan, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Helton Briantino Kolo Wadu, S.H.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 91/Pid.B/2018/PN.Klb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)